



PUTUSAN

NOMOR : 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safaruddin Nasution Bin Jabungo;
Tempat lahir : Desa Huta Bangun;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Bangun No.60 Penyabungan Timur
Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/69/II/2020/Nkb Res JB tanggal 16 Januari 2020;

Terdakwa Safaruddin Nasution Bin Jabungo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
- Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta barat, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO secara bersama-sama dengan saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Hal. 2 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 3 bulan yang lalu terdakwa memanen ladang ganja di Daerah Banjar Lancar Mandailing Natal Sumatera Utara sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) paket, lalu terdakwa menyimpan hasil panen ganja itu di ladang tersebut, kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 PULUNGAN (DPO) memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak hasil panen ganja terdakwa yaitu 254 (dua ratus lima puluh empat) paket ganja dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya, lalu PULUNGAN (DPO) bilang "ok" dan terdakwa akan dikabari lagi oleh PULUNGAN (DPO), kemudian pada tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberitahukan bahwa akan mengambil narkotika jenis daun ganja pesanan dari PULUNGAN (DPO), lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa diajak untuk bertemu dengan saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lintas Timur Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara lalu terdakwa mengabari bahwa nanti akan terdakwa kabari untuk bertransaksinya dan setelah itu terdakwa pulang, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 terdakwa mengajak saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bertemu di Taman Raja Batu Panyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara, setelah terdakwa dan saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu lalu terdakwa membicarakan bahwa nanti akan bertransaksi di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan temannya yaitu saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke lokasi yaitu Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max Nopol BE 9478 GS, setelah itu terdakwa menyuruh orang untuk

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



menaikkan 16 (enam belas) karung yang berisi 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram ke dalam mobil pick up Grand Max tersebut, setelah itu selesai kemudian saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan temannya yaitu saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membawa narkoba jenis daun ganja tersebut dengan menggunakan mobil pick up Grand Max Nopol BE 9478 GS lalu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO, saksi ANDIKA CHAMESWARA dan saksi LAGA PRASETYA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Pagaran Sigatal Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, karena para saksi mendapatkan informasi dari saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat penangkapan berupa 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram didapatkan dari seseorang yang bernama SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara, atas informasi tersebut lalu para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO berada di tempat mertuanya di Pagaran Sigatal Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO ditemukan barang bukti berupa



: 12 (dua belas) batang pohon ganja dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram yang ditemukan di Ladang Banjar Lancar Mandailing Natal Sumatera Utara; 1 (satu) unit Handphone Nokia (Nomor kartu 082198298463);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis ganja kepada PULUNGAN (DPO) dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk mendapatkan uang sebesar Rp.127.000.000 guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) batang pohon ganja dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 11 batang pohon ganja dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 19.995 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dan disisihkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ganja dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk pemeriksaan Labkrim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0535/NNF/ 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt DKK DKK pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon dan daun-daun kering tinggi 70 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1596 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 23,8951 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7535 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 4,5557 gram

adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO secara bersama-sama dengan saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pagaran Sigatal Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi HERY DWI SUDARYANTO, saksi ANDIKA CHAMESWARA dan saksi LAGA PRASETYA pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Pagaran Sigatal Panyabungan

Hal. 6 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, karena para saksi mendapatkan informasi dari saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap lebih dulu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, yang memberikan informasi kepada para saksi bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi SUPRAYITNO Bin NGATIMIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EKO ARIANA Bin HARTONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat penangkapan berupa 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus besar Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor/brutto 254 (dua ratus lima puluh empat) kilogram didapatkan dari seseorang yang bernama SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Daerah Desa Purba Mandailing Natal Sumatera Utara, atas informasi tersebut lalu para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO berada di tempat mertuanya di Pagaran Sigatal Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, kemudian para saksi dari Anggota Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO ditemukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) batang pohon ganja dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram yang ditemukan di Ladang Banjar Lancar Mandailing Natal Sumatera Utara;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia (Nomor kartu 082198298463);
- Bahwa menurut terdakwa 12 (dua belas) batang pohon ganja dan daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram adalah milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 03 Maret 2020 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba tanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) batang pohon ganja dan daun kering Narkoba jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 11 batang pohon ganja dan daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 19.995 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dan disisihkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ganja dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk pemeriksaan Labkrim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0535/NNF/ 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt DKK DKK pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 bahwa barang bukti setelah diperiksa berupa:
 1. 1 (satu) batang pohon dan daun-daun kering tinggi 70 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1596 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 23,8951 gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,7535 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 4,5557 gramadalah benar Narkoba jenis Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 8 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat, yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO dengan pidana mati;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang pohon ganja yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1 (satu) batang pohon dan daun-daun kering tinggi 70 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1596 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 23,8951 gram serta daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 4,7535 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 4,5557 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia (Nomor kartu 082198298463) Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada negara;
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 7 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN NASUTION Bin JABUNGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) batang pohon ganja yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1 (satu) batang pohon dan daun-daun kering tinggi 70 cm dengan berat netto seluruhnya 24,1596 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 23,8951 gram serta daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 20 Kg (dua puluh) Kilogram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto 4,7535 gram, dengan sisa barang bukti dengan berat netto 4,5557 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia (Nomor kartu 082198298463);
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 84/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Hamin Achmadi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 7 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal. 10 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Oktober 2020, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safaruddin Nasution Bin Jabungo dengan pidana penjara seumur hidup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Safaruddin Nasution Bin Jabungo tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan :
 - Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 7 Oktober 2020;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safaruddin Nasution Bin Jabungo dengan pidana mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya secara video conference, kemudian Jaksas Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 7 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Primair" Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam dakwaan Primair", karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 7 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor

Hal. 12 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 7 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 838/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br. tanggal 7 Oktober 2020;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Kami Gunawan Gusmo.,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, James Butar Butar, S.H.,M.Hum., dan Iersyaf,S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh Israel Situmeang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

James Butar Butar, S.H., M.Hum.

Gunawan Gusmo., S.H., M.Hum

I e r s y a f, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H., M.H.,

Hal. 14 dari 14 halaman Put. No. 484/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)